

SUBROGASI, RESTORNO, ENDORSMENT, KLAUSULA, DAN URUTAN KEKUATAN HUKUM (KUHD) POLIS DAN KLAUSULA

Aish Kinar Naqiya ^{*1}

Anitaliana ²

Meisya Lutfiah ³

Joni ⁴

Raihani Fauziah ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Siliwangi

*e-mail : 231002142@student.unsil.ac.id, 231002149@student.unsil.ac.id,
231002151@student.unsil.ac.id, joni@unsil.ac.id, raihanifauziah@unsil.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep kunci dalam Asuransi Syariah: Subrogasi, Restorno, Endorsement, Klausula, dan Urutan Kekuatan Hukum (KUHD) Polis dan Klausula. Subrogasi adalah hak penanggung untuk menggantikan tertanggung dalam menuntut ganti rugi pihak ketiga setelah membayar klaim, sesuai Pasal 284 KUHD, guna menghindari keuntungan berlebihan tertanggung. Restorno adalah pengembalian premi karena batalnya pertanggungan, berdasarkan Pasal 281 KUHD, yang mencerminkan keadilan dan keseimbangan. Klausula mengatur syarat, jaminan, dan risiko dalam polis, dengan jenis-jenis seperti All Risk dan RSCC. Endorsement adalah lampiran perubahan polis yang dapat memperluas atau mempersempit jaminan serta mengubah data tertanggung. Urutan kekuatan hukum diatur dalam Pasal 255 KUHD, di mana polis dan klausula memiliki kekuatan mengikat setelah pendaftaran Hak Tanggungan, memperkuat asas pacta sunt servanda dalam perjanjian asuransi syariah.

Kata Kunci: Subrogasi, Restorno, Endorsement, Klausula, Polis Asuransi, KUHD, Prinsip Indemnitas

Abstract

This study discusses key concepts in Sharia Insurance: Subrogation, Restoration, Endorsement, Clauses, and the Order of Legal Force (KUHD) of Policies and Clauses. Subrogation is the insurer's right to replace the insured in demanding compensation from a third party after paying a claim, in accordance with Article 284 of the KUHD, in order to avoid excessive profits for the insured. Restoration is the return of premiums due to cancellation of insurance, based on Article 281 of the KUHD, which reflects justice and balance. Clauses regulate the terms, guarantees, and risks in the policy, with types such as All Risk and RSCC. Endorsement is an attachment to changes to the policy that can expand or narrow the guarantee and change the insured's data. The order of legal force is regulated in Article 255 of the KUHD, where policies and clauses have binding force after registration of the Mortgage, strengthening the principle of pacta sunt servanda in sharia insurance agreements.

Keywords: Subrogation, Restoration, Endorsement, Clause, Insurance Policy, Commercial Code, Indemnity Principle.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, kini tumbuh berbagai macam perusahaan di Indonesia. Perusahaan kecil menengah kebawah, hingga perusahaan multinasional. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, perusahaan perusahaan ini memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan usahanya, para pengusaha ini selalu dihadapkan dengan risiko. Risiko merupakan ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis. Hampir dalam segala segi kehidupan manusia pasti akan dihadapi dengan risiko. Risiko merupakan suatu akibat yang kurang menyenangkan (merugikan atau membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Risiko tersebut tidak hanya disebabkan oleh perbuatan atau tindakan manusia saja, namun dapat juga disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan manusia. Dalam pembangunan ekonomi yang berkesinambungan, kehadiran lembaga asuransi menjadi cukup penting dan bahkan menjadi salah satu penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ataupun kemajuan perekonomian suatu negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Kemajuan perekonomian itu dicapai melalui penciptaan ketenangan

dalam masyarakat atas kepastian pengendalian terhadap peristiwa yang belum tentu atau tidak pasti didalam aktivitas bisnis maupun kehidupannya.

Pembangunan di bidang ekonomi ditandai oleh munculnya perusahaan-perusahaan besar yang memerlukan banyak modal melalui kredit, bangunan kantor, tenaga kerja yang membutuhkan jaminan perlindungan dari ancaman bahaya kemacetan, kebakaran, dan kecelakaan kerja. Hal ini mendorong perkembangan asuransi kredit, asuransi kebakaran, dan asuransi tenaga kerja. Asuransi dinilai dibutuhkan karena perusahaan-perusahaan ataupun masyarakat pada khususnya membutuhkan sarana untuk membagi risiko yang akan dihadapinya kelak.

Munculnya berbagai macam produk asuransi merupakan jawaban dari banyaknya jenis risiko atau ancaman bahaya yang dihadapi oleh masyarakat. Di setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, selalu terdapat kemungkinan terjadinya ancaman bahaya. Ancaman bahaya pada barang-barang operasional tidak hanya sebatas barangnya saja, tetapi ancaman tersebut juga mengancam gedung operasional perusahaan. Gedung tersebut dapat berupa gedung perkantoran, pabrik, rumah kantor, rumah toko. Salah satu ancamannya adalah ancaman bahaya dari kebakaran. Guna menunjang kegiatan usahanya, para pelaku usaha melakukan segala antisipasi agar kegiatan usahanya tetap berjalan dengan semestinya. Salah satu upaya untuk mencegah terhambatnya kegiatan usaha tersebut, pelaku usaha mengadakan perjanjian asuransi atau pertanggungan dengan pihak perusahaan asuransi

Terdapat dua jenis asuransi yang paling banyak dibutuhkan masyarakat, terutama pelaku usaha yaitu asuransi kebakaran dan asuransi kendaraan bermotor. Objek dari asuransi kebakaran tersebut biasanya adalah gedung operasional dari perusahaan mereka. Gedung operasional dalam sebuah perusahaan merupakan gedung yang cukup tinggi tingkat kemungkinan terjadinya ancaman bahaya kebakaran. Selain pelaku usaha, orang perorangan juga banyak yang mengadakan perjanjian asuransi. Salah satu produk yang banyak diminati oleh orang perorangan adalah asuransi kendaraan bermotor. Asuransi kendaraan bermotor banyak diminati karena tingkat risiko kerugian yang mungkin dialaminya cukup tinggi. Hal tersebut mengingat ancaman di jalan raya sangatlah beragam.

Salah satu unsur dari asuransi adalah terjadinya peristiwa yang tidak pasti. Dalam asuransi kebakaran peristiwa yang tidak pasti adalah kebakaran gedung. Adakalanya peristiwa kebakaran terjadi disebabkan oleh kesalahan pihak ketiga. Hal tersebut akan berpengaruh pada hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi. Dalam hal Penanggung sudah membayarkan klaim terhadap Tertanggung maka Penanggung tersebut berdasarkan Pasal 284 KUHD memiliki hak subrogasi terhadap pihak ketiga. Hak subrogasi dalam asuransi kerugian merupakan implementasi dari prinsip indemnitas.

Untuk melaksanakan proses klaim asuransi adalah hal yang tidak mudah. Setiap langkah dalam prosesnya memerlukan penelitian yang seksama. Hal tersebut dikarenakan besarnya kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran tersebut harus betul-betul diukur dengan nilai barang yang hilang akibat dari kebakaran. Selain itu pula harus dilihat terlebih dahulu apakah penyebab yang telah terjadi adalah penyebab yang akibatnya ditanggung oleh Penanggung yang disebutkan dalam polis. Penelitian untuk menentukan bahwa penyebab kerugian yang dialami Tertanggung adalah diluar dari kesalahan Tertanggung memakan waktu yang cukup lama, dan dengan proses yang cukup sulit, apalagi untuk menentukan bahwa kerugian itu terjadi karena adanya kesalahan dari pihak ketiga. Hal tersebut membutuhkan proses yang lebih rumit dengan penelitian yang lebih seksama lagi (P. et al., 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Subrogasi dalam Asuransi

Dalam operasionalnya, di samping mematuhi syarat sah perjanjian, asuransi juga harus mematuhi prinsip-prinsip hukum asuransi, di antaranya adalah prinsip insurable interest (kepentingan), prinsip indemnity (keseimbangan), prinsip utmost good faith (kejujuran), prinsip subrogasi, dan prinsip kontribusi. Dari salah satu prinsip di atas ada salah satu prinsip yaitu prinsip Subrogasi (Saidah, 2018). Hak Subrogasi adalah legitimasi bagi perusahaan asuransi (Harvia, 2018). Subrogasi diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berbunyi:

Pasal 284: “Seorang Penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggung, menggantikan si Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut; dan si Tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si Penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.”

Pada umumnya, seseorang yang menyebabkan suatu kerugian bertanggung jawab atas kerusakan/ kerugian itu. Dalam hubungannya dengan asuransi, pihak Penanggung mengambil alih hak menagih ganti kerugian pada pihak yang menyebabkan kerugian setelah Penanggung melunasi kewajibannya pada Tertanggung (Saidah, 2018).

Dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia diatur mengenai ketentuan subrogasi, tepatnya pada Pasal 16. Adapun isinya adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.
2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
3. Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat (2) di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti-rugi.

Peralihan tanggung jawab berdasarkan pasal tersebut di atas memberi konsekuensi terhadap pengalihan hak kepada Penanggung atas hak-hak dari Tertanggung terhadap pihak ketiga yang menimbulkan kerugian. Prinsip ini sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Pasal 284 KUHD. Dari pasal tersebut terlihat bahwa ketika Penanggung telah membayarkan ganti kerugian kepada Tertanggung, maka saat itu pula terjadi peralihan kedudukan dari Tertanggung kepada Penanggung dalam segala hak yang diperolehnya dari pihak ketiga. Ini berarti Tertanggung bertanggungjawab kepada Penanggung atas setiap perbuatan yang dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga.

Apabila Tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga, maka Penanggung setelah memberikan ganti kerugian kepada Tertanggung, akan mengganti kedudukan Tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut. Adapun langkah-langkahnya adalah:

1. Tertanggung harus memilih salah satu sumber penggantian kerugian, dari Penanggung atau dari pihak ketiga yang menyebabkan kerugian yang dideritanya. Dalam praktiknya Tertanggung dihadapkan dengan kesulitan untuk memilih salah satu sumber penggantian. Di satu sisi Tertanggung ingin menerima ganti kerugian dari Penanggung karena telah membayar premi setiap bulannya. Akan tetapi di sisi lain Tertanggung segan untuk nantinya harus mengumpulkan data penunjang guna melaksanakan proses subrogasi.
2. Apabila Tertanggung sudah menerima ganti kerugian dari pihak ketiga, ia tidak dapat menerima ganti kerugian dari Penanggung, kecuali jumlah penggantian kerugian dari pihak ketiga tidak mencapai nilai nominal seluruh kerugian yang ia derita. Perhitungan mengenai jumlah penggantian kerugian ini harus sangat cermat dan sistematis. Adakalanya Penanggung dan Tertanggung dihadapkan dengan situasi yang mana Tertanggung menutup polis tidak hanya dengan satu Penanggung, tetapi terdapat Penanggung lainnya.
3. Apabila Tertanggung sudah mendapatkan ganti kerugian dari Penanggung, Tertanggung tidak diperbolehkan menuntut pihak ketiga atas kerugian yang dideritanya. Hal tersebut dikarenakan hak untuk menuntut ganti kerugian telah beralih kepada Penanggung. Pembuktian bahwa Tertanggung belum mendapatkan ganti kerugian dari pihak ketiga adalah hal yang sangat penting. Jika Tertanggung mendapatkan ganti kerugian dari keduanya, maka bertentangan dari tujuan awal asuransi itu sendiri. Tertanggung akan mendapatkan ganti kerugian melebihi apa yang seharusnya, hal tersebut berarti bahwa Tertanggung memperkaya diri dengan adanya asuransi.

Pelaksanaan prinsip subrogasi merupakan hal yang sangat penting, sesuai dengan prinsip indemnitas dalam perjanjian asuransi yaitu untuk memberikan ganti kerugian yang tidak boleh melebihi dari kerugian yang benar-benar diderita oleh Tertanggung (P. et al., 2018). Prinsip indemnitas merupakan kontrak di mana Penanggung menyediakan penggantian kerugian untuk kerugian yang nyata diderita Tertanggung, dan tidak lebih besar daripada kerugian ini. Batas tertinggi kewajiban Penanggung berdasarkan prinsip ini adalah memulihkan Tertanggung pada ekonomi yang sama dengan posisinya sebelum terjadi kerugian. Dalam prinsip ini dinyatakan bahwa Penanggung bertujuan memberikan penggantian atas kerugian dan bahwa penggantian itu tidak boleh melebihi kerugian riil Tertanggung (Saidah, 2018).

Apabila dalam jangka waktu perjanjian asuransi terjadi evenement, maka Tertanggung harus melaporkan sesegera mungkin penyebab terjadinya evenement. Penyebab terjadinya evenement ini dapat disebabkan oleh kesalahan Tertanggung sendiri atau kesalahan dari pihak ketiga. Hal ini berarti bahwa Tertanggung dapat menggunakan haknya dengan menuntut ganti kerugian kepada Penanggung.

berdasarkan perjanjian asuransi atau menuntut pihak ketiga berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdara).

Apabila Tertanggung yang telah menggunakan haknya untuk menuntut ganti kerugian kepada Penanggung dan kemudian ganti kerugian tersebut telah dibayarkan oleh Penanggung kepada Tertanggung seluruhnya, maka hak Tertanggung terhadap pihak ketiga yang menyebabkan kerugian tersebut beralih kepada Penanggung. Peralihan hak tersebut didasarkan pada Pasal 284 KUHD mengenai subrogasi.

Berdasarkan Pasal 284 KUHD, subrogasi hanya dapat dilaksanakan apabila Penanggung telah memberikan ganti kerugian kepada Tertanggung. Langkah langkahnya adalah:

1. Tertanggung menderita kerugian karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga.
2. Tertanggung mengajukan klaim atas kerugian yang dialaminya kepada pihak asuransi dengan menjelaskan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh pihak ketiga.
3. Kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga ini harus dibuktikan secara jelas, dengan kelengkapan data yang valid. Hal tersebut akan mempermudah proses subrogasi nantinya. Penanggung memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak ketiga. Penuntutan hak dari Penanggung terhadap pihak ketiga penyebab kerugian membutuhkan proses yang cukup lama dan cukup rumit. Penanggung akan lebih mudah untuk melaksanakan proses ini apabila data penunjangnya sudah lengkap. Data yang lengkap dapat didapatkan apabila Penanggung dari awal telah memberitahukan Tertanggung secara jelas mengenai ketentuan dari subrogasi.

Langkah-langkah tersebut di atas harus dilaksanakan secara berurutan. Prinsip subrogasi tidak dapat terlaksana apabila Penanggung mendahului melakukan pembayaran kepada Tertanggung. Selain diatur di dalam KUHD tepatnya Pasal 284, subrogasi juga diatur di dalam Pasal 22 Polis Standar Asuransi Kendaraan. Pasal 22 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia berisi:

1. Setelah pembayaran ganti rugi atas kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam polis tersebut, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam hal hak penuntutan terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi termaksud dalam ayat tersebut berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.
2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga.
3. Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya pada ayat kedua menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti- rugi.

Tujuan dari subrogasi itu sendiri adalah agar Tertanggung tidak memperoleh keuntungan dengan adanya asuransi, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip asuransi yang melarang seseorang untuk memperkaya diri. Selain bertentangan dengan prinsip asuransi, hal tersebut juga bertentangan dengan asas hukum yaitu memperkaya diri sendiri secara melawan hukum. Dapat disimpulkan bahwa prinsip subrogasi bagi Penanggung diadakan dalam usaha mempertahankan

prinsip ganti kerugian atau prinsip indemnitas. Dengan adanya Pasal 284 KUHD menunjukkan bahwa subrogasi bagi Penanggung dalam perjanjian asuransi timbul berdasarkan undang-undang dan tidak terjadi karena suatu perjanjian (P. et al., 2018).

Premi Restorno dalam Asuransi

1. Pengertian Premi Restorno

Perjanjian antara pihak Tertanggung dan pihak Penanggung menimbulkan suatu hubungan hukum. Dengan adanya hubungan hukum tersebut maka pihak Tertanggung dapat mengalihkan resiko yang akan dihadapinya kepada pihak Penanggung, tetapi pihak Tertanggung secara tersendiri berkewajiban untuk membayar sejumlah uang yang disebut premi.

Premi ini biasanya dinyatakan dalam prosentase dari jumlah pertanggungan, yang menggambarkan penilaian Penanggung terhadap resiko yang ditanggungnya, sehingga definisi premi adalah pembayaran dari Tertanggung kepada Penanggung, sebagai imbalan jasa atas pengalihan resiko kepada Penanggung. Dalam teorinya memang mungkin premi ini ditiadakan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, kalau sama sekali tidak ada kerugian yang timbul. Tetapi pada praktiknya hal yang demikian itu tidak pernah terjadi, karena biasanya mesti ada atau tidaknya suatu kerugian yang timbul serta tidak jarang keseluruhan premi itu diasuransikan kembali (hervezekeren) kepada perusahaan asuransi premi.

Premi juga memiliki fungsi untuk mengembalikan Tertanggung pada posisi ekonomi seperti sebelum terjadinya kerugian dan untuk mengembalikan Tertanggung dari kebangkrutan, hingga mampu berdiri pada posisi seperti keadaan sebelum terjadinya suatu kerugian. Dari fungsi premi tersebut dapat timbul faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tarif premi asuransi baik dari sisi eksternal maupun internal. Faktor yang mempengaruhi penentuan tarif premi asuransi dari sisi eksternal, yaitu persaingan, kondisi ekonomi dan peraturan perundang-undangan dari pemerintah. Sedangkan faktor yang mempengaruhi dari sisi internal obyek kerugian (terutama dalam asuransi kerugian), yaitu barang-barang yang diasuransikan, kondisi pertanggungan, alat pengukur barang yang diasuransikan, cara pengangkutan barang, jangka waktu pertanggungan.

Penentuan premi asuransi juga memiliki unsur-unsur, yaitu kemungkinan/probability terjadinya kerugian. Value judgement dan policy pemerintah. Premi asuransi juga memiliki komponen yaitu:

a. Premi Dasar

Yaitu premi yang dibebankan kepada Tertanggung ketika polis dibuat dengan perhitungan data dan keterangan Tertanggung serta luasnya resiko yang dijamin.

b. Premi Tambahan

Yaitu premi yang ditambahkan pada premi dasar ketika terjadi perubahan data dan keterangan Tertanggung serta luasnya resiko yang dijamin.

c. Reduksi Tambahan

Yaitu potongan premi yang disebabkan keadaan tertentu seperti, pembayaran premi sekaligus untuk beberapa tahun, pembayaran premi melalui lembaga keuangan tertentu.

d. Tarif Kompeni

Yaitu besarnya tarif yang ditentukan oleh asosiasi perusahaan guna menghindari persaingan yang tidak sehat.

Perincian yang dapat dikalkulasikan dalam jumlah premi itu adalah:

a. Jumlah presentase dari jumlah yang dipertanggungan.

b. Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penanggung misalnya biaya meterai, biaya polis.

c. Kurtasi untuk perantara apabila pertanggungan diadakan lewat perantara.

d. Keuntungan bagi Penanggung dan jumlah cadangan.

Premi merupakan salah satu kewajiban dari pihak Tertanggung yang harus dibayarkan kepada Penanggung. Premi yang diminta kembali oleh pihak Tertanggung ini di dalam asuransi disebut dengan Premi Restorno.

Premi Restorno ini telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 281 yang menyatakan: "Dalam segala hal dimana perjanjian pertanggungan itu untuk seluruhnya atau sebagian gugur atau menjadi batal, sedangkan si Tertanggung telah bertindak dengan itikad baik,

maka si Penanggung diwajibkan mengembalikan preminya untuk seluruhnya, ataupun untuk sebagian yang demikian untuk mana ia tidak telah menghadapi bahaya”.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa premi restorno adalah pembayaran kembali premi asuransi dari Penanggung kepada Tertanggung karena gugurnya atau batalnya perjanjian dan Tertanggung dalam hal ini telah bertindak dengan itikad baik (te goder grow in good faith). Mengenai pengertian premi restorno di atas, maka pengaturan pengaturan premi restorno dengan secara tidak langsung telah diatur secara hukum

Pelaksanaan premi restorno menimbulkan tujuan baik bagi Penanggung maupun bagi Tertanggung. Tujuan premi restorno yaitu untuk memenuhi asas: keseimbangan dan keadilan. Dengan masa asas keseimbangan, merupakan asas yang penting, karena resiko yang diperalihkan kepada Penanggung itu diimbangkan dengan jumlah premi yang dibayar oleh Tertanggung. Asas keseimbangan dan asas keadilan berpengaruh dalam memenuhi tujuan dari premi restorno. Asas-asas tersebut bertujuan untuk mencegah orang yang ingin berspekulasi mencari keuntungan, yang tidak halal dengan mengadakan berkali-kali pertanggungan guna untuk mendapatkan ganti rugi yang berlebihan, sehingga dalam pelaksanaannya, premi akan dikembalikan atau dapat diminta kembali apabila Tertanggung telah beritikad baik.

2. Hal-Hal yang Menyebabkan Terjadinya Premi Restorno dalam Perjanjian Asuransi

Dalam pelaksanaannya premi restorno itu sendiri bertujuan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:

a. Dasar Pertimbangan Premi

Premi yang dibayar oleh Tertanggung ditimbang dengan peralihan resiko kepada Penanggung walaupun besarnya premi tersebut tidak mungkin seimbang dengan resiko yang akan ditanggung oleh Penanggung, namun pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi tersebut harus bertindak saling memenuhi satu sama lain.

b. Dasar Keadilan Perjanjian

Merupakan pendukung dari dasar pertimbangan premi dimana antara kedua belah pihak mendapat hak dan kewajiban secara adil untuk menghindari perselisihan antara Tertanggung dengan Penanggung dalam melakukan perjanjian asuransi tersebut. Dalam mencari pengertian dari pertanggungan batal atau pertanggungan gugur atau yang berhubungan dengan pengertian itu, pemerintah telah menetapkan dasar hukum yang berhubungan dengan premi restorno tersebut baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). Pasal-pasal yang terdapat dalam KUHD antara lain adalah 251 KUHD disebutkan bahwa: “Batalnya pertanggungan dapat disebabkan oleh keterangan yang keliru atau tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si Tertanggung”. Selanjutnya pada Pasal 276 dikatakan bahwa “si Penanggung tidak akan bertanggung jawab apabila ia sudah mulai memikul sesuatu bahaya, jika kerusakan atau kerugian yang terjadi disebabkan oleh kesalahan Tertanggung”. Dan juga dalam Pasal 294 dikatakan hal yang sama. Pasal-pasal yang disebutkan di atas saling berkaitan satu sama lain, ada pasal yang memberikan pengertian pertanggungan batal atau pertanggungan gugur, juga ada pasal yang memberikan syarat untuk terjadinya pertanggungan batal atau pertanggungan gugur.

Dalam KUHPPerdata juga mengatur masalah batalnya suatu perjanjian, yaitu Pasal 1359 yang menyatakan bahwa tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu hutang apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali. Terhadap perikatan-perikatan bebas, yang secara sukarela telah dipenuhi tidak dapat melakukan penuntutan kembali. Dari kutipan Pasal 1359 KUHPPerdata maka dapat di implementasi ke asuransi sehingga dapat dinyatakan bahwa jika perjanjian batal, maka uang premi tidak perlu dibayar dan kalau sudah mengenai pengembalian premi dalam hal batalnya perjanjian pertanggungan dan gugurnya pertanggungan digunakan pasal-pasal yang ada dalam KUHD.

Disamping itikad baik yang harus ada pada Tertanggung, syarat-syarat lain yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya premi restorno adalah si Penanggung tidak telah menghadapi bahaya dan juga hal yang menyebabkan gugurnya atau batalnya pertanggungan itu bukan karena kesalahan si Tertanggung. Di dalam praktek, disamping menurut ketentuan-ketentuan di atas, ada hal-hal lain yang juga menyebabkan pertanggungan yang sudah berjalan itu diminta dihentikan baik itu oleh Tertanggung maupun oleh Penanggung antara lain adalah:

a. Perpindahan tangan atas pertanggungan. Contoh pada asuransi kendaraan bermotor (mobil). Tertanggung bisa meminta Penanggung untuk membatalkan asuransi atas mobilnya dan meminta pengembalian premi atas batalnya asuransi tersebut dari sejak mobilnya dipindah tangankan atau dijual kepada orang lain. Tertanggung juga bisa meminta asuransi atas mobilnya tidak dibatalkan tetapi cukup diganti nama Tertanggungnya sepanjang penggantian tersebut disetujui dari Penanggung.

b. Perubahan penggunaan objek pertanggungan baik dari objek pertanggungan itu sendiri maupun dari lingkungan sekitar objek pertanggungan. Contoh, asuransi kebakaran. Tertanggung harus melaporkan sesegera mungkin perubahan terlanjur dibayar dapat diminta kembali. Bahkan Pasal 1452 dan Pasal 1453 KUHPdata menyatakan bahwa kebatalan tersebut dapat disebabkan oleh adanya paksaan, kekeliruan atau penipuan yang menyebabkan semua yang telah terjadi selama ini harus dipulihkan kembali seperti semula, kecuali penggantian bunga dan biaya-biaya, jika ada alasannya untuk itu.

Klausula dalam Asuransi

1. Pengertian Klausul dalam Asuransi

Klausul asuransi adalah syarat yang dapat diperjanjikan dalam akta hipotek dari perusahaan asuransi penerbit polis asuransi yang menyatakan bahwa kreditur akan menerima uang pertanggungan dari perusahaan asuransi atas suatu barang jaminan yang diasuransikan. Klausul asuransi menguraikan jaminan dan perlindungan utama yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi dan menyatakan apa yang dicakup. Dengan kata lain, klausul ini merinci risiko yang harus dibayar oleh perusahaan asuransi dan menentukan ruang lingkup pertanggungan. Contohnya termasuk membayar kerugian tertentu yang timbul dari risiko yang diasuransikan, memberikan layanan tertentu yang telah disepakati, memberikan pembelaan untuk gugatan yang tunduk pada kondisi tertentu, dan perjanjian lain yang merupakan bagian dari perlindungan polis asuransi yang dibayarkan (Utami, 2021).

2. Jenis-Jenis Klausul dalam Asuransi

a. Klausula All Risk

Penanggung akan memikul segala risiko atas benda yang diasuransikan. Kecuali kerugian tersebut akibat kesalahan Tertanggung sendiri atau cacat dari obyek perjanjian tersebut (Pasal 276 KUHD dan Pasal 249 KUHD).

b. Klausula Premier Risque

Pasal 253 ayat 3 KUHD menyatakan bahwa pihak yang berjanji bebas untuk mempersyaratkan dengan tegas, bahwa tanpa mengingat kelebihan nilai barang yang dipertanggungkan, kerugian yang diderita akan diganti hingga jumlah yang dipertanggungkan

c. Klausula All Seen

Klausula ini menyatakan bahwa Penanggung sudah mengetahui keadaan obyek asuransi. Sehingga menghilangkan dugaan bahwa Tertanggung memiliki itikad yang tidak baik. (Pasal 251 KUHD).

d. Klausula Renunsiasi

Renunsiasi artinya pelepasan hak. Hal ini berarti menghilangkan hak gugat 23 Penanggung berdasarkan Pasal 251 KUHD. Akan tetapi apabila Pengadilan memutuskan Penanggung tidak akan melakukan pembayaran, maka Penanggung tetap tidak akan melakukan pembayaran terhadap Tertanggung, meskipun telah terdapat Klausula Renunsiasi.

e. Klausula Free From Particular Average (FPA)

Klausula untuk membebaskan Penanggung membayar ganti kerugian di laut. Jadi, Penanggung hanya membayar ganti kerugian terhadap suatu peristiwa yang tidak termasuk di dalam klausula Free From Particular Average (FPA) seperti yang ditentukan pada Pasal 709 KUHD.

f. Klausula Total Loss Only (TLO)

Klausula ini menentukan bahwa Penanggung hanya menanggung kerugian yang merupakan kerugian keseluruhan/total atas benda yang diasuransikan.

g. Klausula Riot, Strike, & Civil Commotion (RSCC)

Riot (kerusuhan) adalah tindakan suatu kelompok orang, minimal sebanyak 12 orang, yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan

kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai huru-hara.

h. Klausula Bank atau Banker's Clause

Klausula bank adalah suatu klausula yang tercantum dalam Polis yang hanya dicantumkan atas permintaan pihak Bank dimana dalam polis secara tegas dinyatakan bahwa Pihak Bank adalah sebagai penerima ganti rugi atas peristiwa yang terjadi atas obyek pertanggungan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian asuransi (polis). Klausula ini muncul sebagai akibat adanya hubungan hutang piutang antara Debitur dan Kreditur dimana obyek pertanggungan adalah menjadi jaminan Bank; sehingga klausula ini bukan merupakan standard yang pada umumnya tercantum dalam Polis (Subagiyo & Salviana, 2016).

D. Endorsement dalam Asuransi

1. Pengertian Endorsement dalam Asuransi

Endorsement adalah suatu dukungan publik untuk seseorang, produk, atau layanan untuk tujuan tertentu. Misalnya, seorang pemain bola basket populer dapat turut terlibat untuk mengiklankan sebuah merek sepatu ternama di televisi, media sosial, atau media lainnya. Meskipun begitu, endorsement bisa mempunyai arti lain tergantung pada konteks penggunaannya, sehingga pengertian endorsement bisa berbeda-beda. Selain sebagai dukungan terhadap orang, produk, atau layanan, endorsement juga bisa berupa amandemen kontrak atau dokumen seperti polis asuransi atau SIM. Namun secara umum, endorsement biasanya dilakukan dengan melibatkan kerja sama orang lain yang mendatangkan kontrak perjanjian. Perjanjian ini tentu berdasarkan hasil kesepakatan atas upaya negosiasi yang telah dilakukan. Di mana kedua belah pihak bisa mendapatkan manfaat timbal balik atas kerja sama yang dilakukan.

Berasal dari kata endorsement yang merupakan suatu dukungan atau saran. Pengertian endorsement dalam bank berarti memberi kuasa, dalam hal ini berupa pengalihan hak kepada orang lain atas surat berharga yang dapat dialihkan. Sementara pengertian endorsement dalam asuransi adalah lampiran perubahan-perubahan di dalam polis, yang bisa memperluas jaminan atau malah mempersempit jaminan. Atau dalam pengertian lain, Endorsement dalam asuransi adalah perubahan data pada polis asuransi yang disebabkan karena adanya perubahan data Tertanggung maupun objek pertanggungan sehingga akan dikenakan premi tambahan dan biaya administrasi atau hanya dikenakan biaya administrasi saja.

Perubahan yang dikenakan tambahan premi & biaya administrasi, terdiri atas:

- a. Penambahan unit kendaraan,
- b. Penambahan perlindungan, misalnya banjir, gempa bumi, huru-hara, terorisme dan sabotase, kecelakaan diri dan pengobatan, bengkel resmi, bengkel khusus, dan pencurian oleh supir Tertanggung.

Perubahan yang tidak dikenakan biaya administrasi, terdiri atas:

- a. Data pemegang polis (nama, alamat, no telepon).
- b. Data kendaraan (No Polisi).

Ada juga yang mengatakan insurance endorsement adalah endorsement asuransi yang berupa amandemen modifikasi yang memuat perjanjian mengenai polis asuransi. Perjanjian polis asuransi ini bisa meliputi ketentuan melanjutkan pendapatan bulanan kepada peserta setelah terjadi kematian. Atau bisa juga berupa polis asuransi yang berkaitan dengan kesehatan atau keselamatan kerja. Biasanya jenis endorsement ini dapat ditingkatkan sesuai dengan manfaat yang bisa diterima oleh peserta. Hal ini tentu akan memberikan beban tambahan atau tagihan yang harus dibayarkan peserta untuk mendapatkan manfaat tersebut. Sehingga kedua belah pihak akan mendapat timbal balik yang sama.

Urutan Kekuatan Hukum (KUHD) Polis dan Klausula

1. Kekuatan Hukum (KUHD) Polis

a. Berdasarkan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHD"), perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut dengan "Polis". Selain itu, berdasarkan Pasal 19 ayat (1) PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata-kata, atau kalimat yang dapat

menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban Penanggung dan kewajiban Tertanggung, atau mempersulit Tertanggung mengurus haknya.

b. Alat bukti dalam Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 164 Het Herzien Inlandsch Reglement ("HIR") jo. Pasal 1866 KUHPerdata adalah:

- 1) Bukti tertulis;
- 2) Bukti saksi;
- 3) Persangkaan;
- 4) Pengakuan;
- 5) Sumpah.

Mengenai daya kekuatan pembuktiannya, Yahya Harahap menyebutkan bahwa untuk Akta di Bawah Tangan memiliki 2 (dua) jenis daya kekuatan yang melekat padanya yaitu:

- a. Daya Kekuatan Pembuktian Formil;
 - Orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta;
 - Tidak mutlak untuk keuntungan pihak lain.
- b. Daya Pembuktian Materiil.
 - Isi keterangan yang tercantum harus dianggap benar;
 - Memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya;

Apabila para pihak telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas, yaitu para pihak telah mengakui kebenaran akta/polis tersebut, maka polis tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdata.

Dasar hukum:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/Wetboek van Koophandel voor Indonesie (S. 1847-23)
- c. Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR)/Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB), (S. 1848 No. 16, S.1941 No. 44);
- d. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008.

2. Kekuatan Hukum (KUHD) Klausula

Kekuatan Hukum Klausula Asuransi dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan bagi Para Pihak Proses kredit harus melalui berbagai tahapan. Tahapan-tahapan atau alur penyaluran kredit adalah sebagai berikut:

a. Persiapan Sebelum ke Bank

Calon debitur mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan.

b. Mengisi Formulir Permohonan Kredit

Calon debitur mengisi formulir permohonan kredit yang telah disediakan oleh pihak bank atau kreditur.

c. Analisis Awal Pejabat Bank

Pihak bank atau kreditur melakukan analisis awal terhadap data yang ada dalam formulir permohonan kredit.

d. Analisis Lanjutan oleh Bank

Pihak bank atau kreditur melakukan analisis terhadap debitur mengenai watak, modal, kemampuan, kondisi ekonomi dan jaminan prospek permohonan kredit yang diajukan.

e. Persetujuan/Penolakan Kredit

Setelah melakukan analisis, pihak bank akan menolak atau menerima permohonan kredit. Calon debitur memperoleh offering letter (surat persetujuan prinsip bersyarat) dari pihak kreditur.

f. Pengikatan/Perjanjian Kredit

Apabila calon kreditur setuju dengan syarat-syarat yang diajukan, maka proses akan dilanjutkan dengan pengikatan pembiayaan (kredit) dan jaminan.

g. Pencairan Kredit (Pembiayaan)

Setelah proses pengikatan atau perjanjian kredit, maka dilanjutkan dengan pencairan kredit.

h. Monitoring (Pengawasan)

Pihak bank atau kreditur akan mengawasi usaha dari debitur.

i. Pelunasan Utang

Pelunasan utang debitur. Pemberian hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), seperti yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah yang berbunyi “Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

KESIMPULAN

Subrogasi adalah legitimasi bagi perusahaan asuransi yang diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dimana setelah membayar kerugian, penanggung menggantikan tertanggung dalam segala hak terhadap pihak ketiga terkait kerugian tersebut. Premi restorno diatur dalam beberapa pasal KUHD, khususnya Pasal 281, yang menyatakan bahwa jika perjanjian asuransi gugur atau batal dan tertanggung bertindak dengan itikad baik, penanggung wajib mengembalikan premi sebagian atau seluruhnya.

Klausul asuransi adalah syarat yang diperjanjikan dalam polis yang menjelaskan jaminan dan perlindungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi, termasuk ruang lingkup risiko yang dijamin. Endorsement dalam asuransi adalah lampiran perubahan polis yang dapat memperluas atau mempersempit jaminan, atau perubahan data tertanggung dan objek pertanggungan yang menyebabkan premi tambahan dan biaya administrasi. Urutan kekuatan hukum dalam konteks asuransi mengacu pada peraturan KUHD sebagai dasar hukum utama, dengan polis dan klausula berfungsi sebagai perjanjian pemegang polis yang harus sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Harvia, S. (2018). PELAKSANAAN PRINSIP SUBROGASI PADA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG. *UIR Law Review*, 02(02), 365.
- P., A. D., S., M. S., & Kartikasari, R. (2018). PRAKTIK SUBROGASI OLEH PERUSAHAAN ASURANSI DI KOTA BANDUNG MENURUT KAJIAN HUKUM ASURANSI. *Jurnal Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 1(2), 268.
- Saidah. (2018). *ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG HAK SUBROGASI PADA ASURANSI KENDARAAN (Studi pada PT. Asuransi Centran Asia (ACA) Cabang Lampung)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Subagiyo, D. T., & Salviana, F. M. (2016). *HUKUM ASURANSI*. PT REVKA PETRA MEDIA.
- Utami, F. A. (2021). No. Apa Itu Klausul Asuransi? Diakses pada tanggal 30 Oktober 2021 dari Warta Ekonomi: <https://www.wartaekonomi.co.id/read335322/apa-itu-klausul-asuransi>